



P U T U S A N
Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN.Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Kadek Saraswastika alias Bobo;**
2. Tempat lahir : Singaraja;
3. Umur/tanggal lahir : 30 tahun / 26 April 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjar Dinas Tampekan, Desa Tampekan, Kecamatan Banjar, dan Kabupaten Buleleng;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 09 September 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 12 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021;;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Leny R. Lerebulan, SH. beralamat di Gang Pulau Misil, Dusun dauh Margi, Desa Pemaron, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng, Buleleng, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 157/Pen.Pid.Sus/2020/PN.Sgr. tanggal 21 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN.Sgr. tanggal 13 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim 157/ Pid.Sus/2020/PN.Sgr. tanggal 13 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa KADEK SARASWASTIKA ALIAS BOBO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KADEK SARASWASTIKA ALIAS BOBO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah) subsidaer 6 (enam) bulan penjara
3. Menyatakan barang-bukti berupa :

1. 1 (satu) unit Iphone warna putih
2. 1 (satu) paket gulungan plastik bening yang didalamnya terdapat bungkus kertas yang didalamnya lagi terdapat plastik plip yang berisi butiran kristal bening yang di duga shabu dengan berat 1,00 gram brutto (0,76 gram netto)

Dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan.

1. 1 (satu) berkas bungkus rokok sampoerna didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya terdapat gulungan kertas warna putih yang setelah dibuka terdapat 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,50 gram brutto (0,37 gram netto)
2. 2 (dua) lembar bukti transfer
3. 1 (satu) buah Bong alat hisap sabu
4. 1(satu) buah korek api gas
5. 1 (satu unit Handphone merk Samsung warna silver

Dipergunakan dalam berkas lain atas nama saksi I MADE BUDI SAPUTRA alias BUDI

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum
Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa KADEK SARASWASTIKA alias BOBO pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekitar pukul 01.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020 bertempat di depan Dealer Wuling Jalan A. Yani Kel. Banyuasri, Kec. dan Kab. Buleleng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat akan adanya transaksi narkoba di seputaran kota Singaraja, selanjutnya saksi DEWA PUTU BAYU WIRA UTAMA PUTRA, SH dan saksi GEDE HERI HERMAWAN, S.H dari Satuan Narkoba Polres Buleleng melaksanakan penyelidikan untuk mengecek kebenaran informasi tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 wita berawal saat terdakwa dihubungi oleh saksi I MADE BUDI SAPUTRA alias BUDI (terdakwa dalam berkas terpisah) menyuruh terdakwa untuk mencari shabu kemudian saksi I MADE BUDI SAPUTRA alias BUDI mengirim sms yang menyatakan sudah mengirimkan uang sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa menghubungi YUL (DPO) untuk memesan shabu selanjutnya terdakwa menuju rumah Yul di Desa Sidatapa dan bertemu dengan anak buahnya yang menyerahkan shabu tersebut kepada terdakwa. Setelah itu terdakwa langsung menemui saksi I MADE BUDI SAPUTRA alias BUDI di pinggir jalan depan ADIRA Finance Jln. Gajah Mada, Banjar Jawa, Kec. Dan Kabupaten Buleleng untuk menyerahkan paket shabu lalu pulang kerumah terdakwa di Desa Tampekan, Kecamatan Banjar dan Kabupaten Buleleng. Selanjutnya sekitar pukul 23.00 wita saksi I MADE BUDI SAPUTRA alias BUDI kembali menghubungi terdakwa untuk memesan 1 paket shabu seberat 1 gram lagi, kemudian terdakwa menghubungi YUL dan setelah YUL menyanggupi dan menyuruh terdakwa datang ke Desa Sidatapa kemudian saksi I MADE BUDI SAPUTRA alias BUDI

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransfer uang sebesar Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening terdakwa setelah itu saksi menuju SD 1 Sidetapa untuk bertemu dengan seseorang yang menyerahkan paket shabu kepada terdakwa selanjutnya terdakwa menghubungi saksi I MADE BUDI SAPUTRA alias BUDI dan janji bertemu di depan Dealer Wuling Jalan A. Yani Kel. Banyuasri, Kec. dan Kab. Buleleng.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekitar pukul 00.30 wita setelah sampai di depan Dealer Wuling Jalan A. Yani Kel. Banyuasri, Kec. dan Kab. Buleleng terdakwa menyimpan paket shabu di pagar Dealer Wuling dekat dengan tenda penjualan. Kemudian saat terdakwa menunggu kedatangan saksi I MADE BUDI SAPUTRA alias BUDI tiba-tiba datang petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh saksi Moh Roqib. Kemudian petugas menemukan 1 (satu) unit iphone warna putih setelah melakukan penggeledahan badan lalu petugas kepolisian memeriksa dan menemukan kecocokan antara nomor Handphone terdakwa dengan nomor yang ada pada Handphone saksi I MADE BUDI SAPUTRA alias BUDI kemudian petugas kepolisian juga menemukan 1 (satu) paket gulungan plastik bening yang didalamnya terdapat bungkus kertas yang didalamnya lagi terdapat plastik plip yang berisi butiran Kristal bening yang diduga shabu dengan berat 1,00 gram brutto (0,76 gram netto) yang terdakwa simpan di depan Dealer Wuling Jalan A. Yani Kel. Banyuasri, Kec. dan Kab. Buleleng. kemudian terdakwa mengambil barang bukti dan mengakui barang tersebut milik terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Buleleng untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang lainnya. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polisi No. 417/11885.00/2020 tanggal 19 Agustus 2020 bahwa barang bukti 1 (satu) paket plastik plip yang didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yaitu berat kotor (+kantong) 1,00 gram, berat disisihkan 0,03 gram dan sisa (-kantong) 0,76 gram. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 874/NNF/2020 tanggal 22 Agustus 2020, disimpulkan Bahwa barang bukti dengan nomor :

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **4240/2020/NF** berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** (satu) nomor urut **61** Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- **4246/2020/NF** berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika dan/atau psikotropika.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polisi No. 416/11885.00/2020 tanggal 18 Agustus 2020 bahwa barang bukti 1 (satu) paket plastik plip yang didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yaitu berat kotor (+kantong) 0.50 gram, berat disisihkan 0,03 gram dan sisa (-kantong) 0,43 gram. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 873/NNF/2020 tanggal 22 Agustus 2020, disimpulkan Bahwa barang bukti dengan nomor :
 - **5339/2020/NF** berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut **61** Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa KADEK SARASWASTIKA alias BOBO pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekitar pukul 01.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020 bertempat di depan Dealer Wuling Jalan A. Yani Kel. Banyuasri, Kec. dan Kab. Buleleng atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat akan maraknya peredaran Narkotika jenis shabu di wilayah Kabupaten Buleleng,

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi DEWA PUTU BAYU WIRA UTAMA PUTRA, SH dan saksi GEDE HERI HERMAWAN, S.H dari Satuan Narkoba Polres Buleleng melaksanakan penyelidikan untuk mengecek kebenaran informasi tersebut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 wita berawal saat saksi dihubungi oleh saksi I MADE BUDI SAPUTRA alias BUDI (terdakwa dalam berkas terpisah) menyuruh terdakwa untuk mencarikan shabu kemudian saksi I MADE BUDI SAPUTRA alias BUDI mengirim sms yang menyatakan sudah mengirimkan uang sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa menghubungi YUL (DPO) untuk memesan shabu selanjutnya terdakwa menuju rumah Yul di Desa Sidatapa dan bertemu dengan anak buahnya yang menyerahkan shabu tersebut kepada terdakwa. Setelah itu terdakwa langsung menemui saksi I MADE BUDI SAPUTRA alias BUDI di pinggir jalan depan ADIRA Finance Jln. Gajah Mada, Banjar Jawa, Kec. Dan Kabupaten Buleleng untuk menyerahkan paket shabu lalu pulang kerumah terdakwa di Desa Tampekan, Kecamatan Banjar dan Kabupaten Buleleng. Selanjutnya sekitar pukul 23.00 wita saksi I MADE BUDI SAPUTRA alias BUDI kembali menghubungi terdakwa untuk memesan I paket shabu seberat 1 gram lagi, kemudian terdakwa menghubungi YUL dan setelah YUL menyanggupi dan menyuruh terdakwa datang ke Desa Sidatapa kemudian saksi I MADE BUDI SAPUTRA alias BUDI mentransfer uang sebesar Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening terdakwa setelah itu saksi menuju SD 1 Sidatapa untuk bertemu dengan seseorang yang menyerahkan paket shabu kepada terdakwa selanjutnya terdakwa menghubungi saksi I MADE BUDI SAPUTRA alias BUDI dan janji bertemu di depan Dealer Wuling Jalan A. Yani Kel. Banyuasri, Kec. dan Kab. Buleleng.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekitar pukul 00.30 wita setelah sampai di depan Dealer Wuling Jalan A. Yani Kel. Banyuasri, Kec. dan Kab. Buleleng terdakwa menyimpan paket shabu di pagar Dealer Wuling dekat dengan tenda penjualan. Kemudian saat terdakwa menunggu kedatangan saksi I MADE BUDI SAPUTRA alias BUDI tiba-tiba datang petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh saksi Moh Roqib. Kemudian petugas menemukan 1 (satu) unit iphone warna putih setelah melakukan penggeledahan badan lalu petugas kepolisian memeriksa dan

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan kecocokan antara nomor Handphone terdakwa dengan nomor yang ada pada Handphone saksi I MADE BUDI SAPUTRA alias BUDI kemudian petugas kepolisian juga menemukan 1 (satu) paket gulungan plastik bening yang didalamnya terdapat bungkus kertas yang didalamnya lagi terdapat plastik plip yang berisi butiran Kristal bening yang diduga shabu dengan berat 1,00 gram brutto (0,76 gram netto) yang terdakwa simpan di depan Dealer Wuling Jalan A. Yani Kel. Banyuasri, Kec. dan Kab. Buleleng. kemudian terdakwa mengambil barang bukti dan mengakui barang tersebut milik terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Buleleng untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang lainnya. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polisi No. 417/11885.00/2020 tanggal 19 Agustus 2020 bahwa barang bukti 1 (satu) paket plastik plip yang didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yaitu berat kotor (+kantong) 1,00 gram, berat disisihkan 0,03 gram dan sisa (-kantong) 0,76 gram. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 874/NNF/2020 tanggal 22 Agustus 2020, disimpulkan Bahwa barang bukti dengan nomor :

- **4240/2020/NF** berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** (satu) nomor urut **61** Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- **4241/2020/NF** berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika dan/atau psikotropika.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polisi No. 416/11885.00/2020 tanggal 18 Agustus 2020 bahwa barang bukti 1 (satu) paket plastik plip yang didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yaitu berat kotor (+kantong) 0.50 gram, berat disisihkan 0,03 gram dan sisa (-kantong) 0,43 gram. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. :

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

873/NNF/2020 tanggal 22 Agustus 2020, disimpulkan Bahwa barang bukti dengan nomor :

- **5339/2020/NF** berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dewa Putu Bayu Wira Utama Putra, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan saksi BRIPTU GEDE HERI HERMAWAN, S.H selaku anggota Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa KADEK SARASWASTIKA alias BOBO pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 wita di Depan Dealer Wuling Jalan A. Yani, Kel. Banyuasri, Kec. dan Kab. Buleleng;

- Bahwa sebelumnya dilakukan penangkapan terhadap saksi I MADE BUDI SAPUTRA alias BUDI yang ditemukan 1 (satu) paket shabu yang diakui didapatkan dari terdakwa KADEK SARASWASTIKA alias BOBO selanjutnya dilakukan undercover dan dilakukan penangkapan terdakwa KADEK SARASWASTIKA alias BOBO dan ditemukan sedang membawa, memiliki, dan menyimpan yang diduga narkotika jenis shabu yang ditempel di pagar Dealer Wuling dekat tenda penjualan di Jalan A. Yani, Kel. Banyuasri, Kec. dan kab. Buleleng yang rencananya akan diserahkan kepada saksi I MADE BUDI SAPUTRA alias BUDI;

- Bahwa saksi sempat mencocokkan nomor handpone milik saksi I MADE BUDI SAPUTRA alias BUDI dengan nomor handpone yang di yang diamankan pada tangan sdra. I KADEK SARASWASTIKA alias BOBO dan benar cocok sehingga dilakukan penyitaan terhadap handpone merek Iphone milik sdra. KADEK SARASWASTIKA alias BOBO;

- Bahwa ada percakapan dalam handpone milik saksi I MADE BUDI SAPUTRA alias BUDI sehingga saksi pada saat di depan Dealer Wuling Jalan A. Yani, Kel. Banyuasri, Kec. dan Kab. Buleleng terus

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengintrogasi tentang barang yang diduga dibawa dan ternyata rekan saksi menemukan barang yang berupa 1 (satu) gulungan plastik bening yang setelah diintrogasi tentang barang tersebut terdakwa KADEK SARASWASTIKA alias BOBO sempat menyangkal dan karena saksi yakin dalam percakapan tersebut ada kaitannya sehingga diintrogasi intensif dan akhirnya terdakwa KADEK SARASWASTIKA alias BOBO mengakuinya bahwa barang tersebut sebelumnya dibawa dan ditempel di pagar dekat tenda penjualan Dealer Wuling yang akan diserahkan kepada saksi I MADE BUDI SAPUTRA alias BUDI;

- Bahwa menemukan barang yang berupa 1 (satu) paket gulungan plastic bening yang didalamnya terdapat kertas dan didalamnya lagi terdapat plastik plip yang berisi butiran kristal bening yang diduga shabu pada pagar Dealer Wuling dekat tenda penjualan di Jalan A.Yani, Kel. Banyuasri, Kec. dan Kab. Buleleng yang awalnya rekan saksi yang menemukannya sehingga saksi mengajak terdakwa. KADEK SARASWASTIKA alias BOBO ke lokasi dan juga 1 (satu) unit handpone merek iphone warna putih pada saku celana yang dikeluarkan oleh terdakwa KADEK SARASWASTIKA alias BOBO sendiri, yang mana pemilik dari semua barang tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa KADEK SARASWASTIKA alias BOBO sendiri;

- Bahwa pada saat dilokasi penangkapan saksi sempat mempertemukan antara saksi I MADE BUDI SAPUTRA alias BUDI dengan terdakwa KADEK SARASWASTIKA alias BOBO tentang pertemuan di depan ADIRA Finance Jalan Gajah Mada, Kel. Banjar Jawa, Kec. dan Kab. Buleleng dan yang menyerahkan paket shabu dan pada saat itu saksi I MADE BUDI SAPUTRA alias BUDI membenarkan bahwa terdakwa KADEK SARASWASTIKA alias BOBO yang diajak bertemu dan menyerahkan paket shabu.

- Bahwa pembayaran paket sabhu yang dilakukan oleh saksi I MADE BUDI SAPUTRA alias BUDI kepada terdakwa melalui system transfer;

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan ke persidangan.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

2. Gede Heri Hermawan, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama rekan saksi BRIPTU DEWA PUTU BAYU WIRA UTAMA PUTRA, S.H selaku anggota Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa KADEK SARASWASTIKA alias BOBO pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 wita di Depan Dealer Wuling Jalan A. Yani, Kel. Banyuasri, Kec. dan Kab. Buleleng
- Bahwa alasan melakukan penangkapan karena sebelumnya dilakukan penangkapan terhadap saksi I MADE BUDI SAPUTRA alias BUDI yang ditemukan 1 (satu) paket shabu yang diakui didapatkan dari terdakwa. KADEK SARASWASTIKA alias BOBO selanjutnya dilakukan undercover dan dilakukan penangkapan terdakwa KADEK SARASWASTIKA alias BOBO dan ditemukan sedang membawa, memiliki, dan menyimpan yang diduga narkoba jenis shabu yang ditempel di pagar Dealer Wuling dekat tenda penjualan di Jalan A. Yani, Kel. Banyuasri, Kec. dan kab. Buleleng yang rencananya akan diserahkan kepada saksi I MADE BUDI SAPUTRA alias BUDI;
- Bahwa saksi sempat mencocokkan nomor handpone milik saksi I MADE BUDI SAPUTRA alias BUDI dengan nomor handpone yang diamankan pada tangan terdakwa I KADEK SARASWASTIKA alias BOBO dan benar cocok sehingga dilakukan penyitaan terhadap handpone merek Iphon milik sdra. KADEK SARASWASTIKA alias BOBO;
- Bahwa ada percakapan dalam handphone milik saksi I MADE BUDI SAPUTRA alias BUDI sehingga saksi pada saat di depan Dealer Wuling Jalan A. Yani, Kel. Banyuasri, Kec. dan Kab. Buleleng terus mengintrogasi tentang barang yang diduga dibawa dan ternyata rekan saksi menemukan barang yang berupa 1 (satu) gulungan plastik bening yang setelah diintrogasi tentang barang tersebut terdakwa. KADEK SARASWASTIKA alias BOBO sempat menyangkal dan karena saksi yakin dalam percakapan tersebut ada kaitannya sehingga diintrogasi intensif dan akhirnya terdakwa KADEK SARASWASTIKA alias BOBO mengakuinya Bahwa barang tersebut sebelumnya dibawa dan ditempel di pagar dekat Tenda penjualan Dealer Wuling yang akan diserahkan kepada saksi I MADE BUDI SAPUTRA alias BUDI;
- Bahwa menemukan barang yang berupa 1 (satu) paket gulungan plastic bening yang didalamnya terdapat kertas dan didalamnya lagi terdapat plastik plip yang berisi butiran kristal bening

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN.Sgr.



yang diduga shabu pada pagar Dealer Wuling dekat tenda penjualan di Jalan A.Yani, Kel. Banyuasri, Kec. dan Kab. Buleleng yang awalnya rekan saksi yang menemukannya sehingga saksi mengajak terdakwa KADEK SARASWASTIKA alias BOBO ke lokasi dan juga 1 (satu) unit handphone merek iphone warna putih pada saku celana yang dikeluarkan oleh terdakwa KADEK SARASWASTIKA alias BOBO sendiri, yang mana pemilik dari semua barang tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa KADEK SARASWASTIKA alias BOBO sendiri;

- Bahwa pada saat dilokasi penangkapan saksi sempat mepertemuan antara saksi I MADE BUDI SAPUTRA alias BUDI dengan terdakwa KADEK SARASWASTIKA alias BOBO tentang pertemuan di depan ADIRA Finance Jalan Gajah Mada, Kel. Banjar Jawa, Kec. dan Kab. Buleleng dan yang menyerahkan paket shabu dan pada saat itu saksi I MADE BUDI SAPUTRA alias BUDI membenarkannya Bahwa terdakwa. KADEK SARASWASTIKA alias BOBO yang diajak bertemu dan menyerahkan paket shabu.

- Bahwa saksi melihat pertemuan kedua orang tersebut antara terdakwa KADEK SARASWASTIKA alias BOBO dengan saksi I MADE BUDI SAPUTRA alias BUDI dengan jarak kurang lebih 10-15 meter dan pada saat itu dalam keadaan terang namun awalnya saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan dari pertemuan kedua orang tersebut namun setelah diintrogasi kedua orang tersebut mengaku Bahwa pertemuan pada saat itu adalah transaksi narkoba jenis shabu.

- Bahwa pembayaran paket sabhu yang dilakukan oleh saksi I MADE BUDI SAPUTRA alias BUDI kepada terdakwa melalui system transfer;

- Bahwa benar barang bukti yang disampaikan di persidangan

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

3. Moh. Roqib keterangan di BAP dibawah sumpah yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menyaksikan adanya penangkapan dan penggeledahan badan yang dilakukan oleh Polisi terhadap terdakwa KADEK SARASWASTIKA alias BOBO pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sedang piket malam tiba-tiba pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 wita saat kedatangan memiliki,



menguasai dan menyimpan shabu yang ditemukan oleh petugas di pagar depan Dealer Wuling Jalan A. Yani, Kel. Banyuasri, Kec. dan Kab. Buleleng.

- Bahwa kronologis kejadian pada hari Selasa saksi jaga malam di perumahan Satelit Asri sekira pukul 01.00 wita tiba-tiba saksi dipanggil oleh petugas kepolisian dari Polres Buleleng karena telah menangkap seseorang yang diduga membawa narkoba jenis shabu, selanjutnya saksi datang ke lokasi yaitu di Depan Dealer Wuling Jalan A. Yani, Kel. Banyuasri, Kec. dan Kab. Buleleng, pada saat itu petugas kepolisian telah memegang seseorang yang belum saksi kenal yang mengaku bernama KADEK SARASWASTIKA alias BOBO selanjutnya petugas menerangkan bahwa telah menemukan barang yang berupa paket shabu di pagar karena pada saat itu terdakwa KADEK SARASWASTIKA alias BOBO disuruh mengambil tidak mau sehingga saksi diminta untuk menyaksikan petugas mengambil barang tersebut dan di periksa sisinya ternyata gulungan plastik bening tersebut didalamnya terdapat kertas dan didalamnya lagi terdapat plastik plip yang berisi butiran Kristal bening yang diduga shabu, selanjutnya petugas menginterogasi tentang kepemilikan barang tersebut dan akhirnya terdakwa KADEK SARASWASTIKA alias BOBO mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya yang ditempel sebelumnya untuk diserahkan kepada seseorang, kemudian atas kejadian tersebut terhadap orang dan barang yang ditemukan dibawa ke Mapolres Buleleng guna proses lebih lanjut

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

4. I Made Budi Saputra alias Budi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menyaksikan adanya penangkapan dan penggeledahan badan yang dilakukan oleh Polisi terhadap terdakwa KADEK SARASWASTIKA alias BOBO pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sedang piket malam tiba-tiba pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 wita saksi dicari oleh seseorang yang ternyata petugas kepolisian yang mengatakan telah melakukan penangkapan terhadap seseorang yang bernama KADEK



SARASWASTIKA alias BOBO yang kedapatan memiliki, menguasai dan menyimpan shabu yang ditemukan oleh petugas di pagar depan Dealer Wuling Jalan A. Yani, Kel. Banyuasri, Kec. dan Kab. Buleleng.

- Bahwa sebelumnya saksi telah membeli paket shabu dari terdakwa KADEK SARASWASTIKA alias BOBO sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi sudah bayar dan saksi serahkan kepada terdakwa KADEK SARASWASTIKA alias BOBO melalui transfer ATM dan paket shabu diserahkan langsung oleh terdakwa KADEK SARASWASTIKA alias BOBO di Depan ADIRA Finance Jalan Gajah Mada, Kell. Banjar Jawa, Kec. dan Kab. Buleleng pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira pukul 22.15 wita;

- Bahwa saksi membeli paket shabu dengan cara membeli dari terdakwa KADEK SARASWASTIKA alias BOBO sebanyak 4 (empat) kali saja yang pertama dan yang kedua pada hari dan tanggal saksi sudah lupa karena sudah sebulan yang lalu, dan yang ketiga pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira pukul 22.15 wita dengan janji pinggir Jalan depan ADIRA Finance Jalan Gajah Mada, Kel. Banjar, Jawa, Kec. dan Kab. Buleleng dan saksi sudah terima selanjutnya pembelian yang keempat yang merupakan penyelidikan oleh petugas pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 wita di depan Dealer Wuling Jalan A. Yani, Kel. Banyuasri, Kec. dan Kab. Buleleng dan pada saat itu petugas menangkap terdakwa KADEK SARASWASTIKA alias BOBO;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira pukul 20.30 wita saksi menghubungi terdakwa KADEK SARASWASTIKA alias BOBO dengan mengirimkan SMS dengan mengatakan "**Bro ngidaang ngaliang?**" selanjutnya karena lama tidak dibalas saksi telepon kemudian diangkat dan selanjutnya saksi mengutarakan maksud dan tujuan saksi menelponnya dan pada saat itu terdakwa KADEK SARASWASTIKA alias BOBO menyanggupinya dengan mengatakan "**kude meli kirim pise**" kemudian saksi kirim uangnya sejumlah Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi SMS lagi dengan mengatakan "**sube**" kemudian karena lama saksi SMS lagi dengan mengatakan "**dije ne adi mekelo**" dan tidak dibalas selanjutnya sekira pukul 22.10 wita saksi di SMS mengatakan "**dah di Kartini**" lalu saksi balas "**ketemu di Depan ADIRA**" kemudian saksi tunggu di depan



ADIRA Jalan Gajah Mada, Kel. Banjar Jawa, Kec. dan Kab. Buleleng tidak lama kemudian datang terdakwa KADEK SARASWASTIKA alias BOBO dan langsung menyerahkan paket shabu sebanyak 1 (satu) paket dan saksi sempat menawarkan untuk mengajak mengkonsumsi bersama namun terdakwa KADEK SARASWASTIKA alias BOBO langsung pergi, kemudian saksi pulang baru sampai di halaman rumah saksi didatangi oleh beberapa petugas berpakaian preman yang mengatakan dari satuan resnarkoba Polres Buleleng selanjutnya saksi langsung ditangkap dan ditemukan pada genggaman tangan kiri saksi paket shabu yang saksi beli dari terdakwa. KADEK SARASWASTIKA alias BOBO tadi, selanjutnya saksi digeledah dan ditemukan handpone merek Samsung dan diperiksa ada percakapan dengan terdakwa KADEK SARASWASTIKA alias BOBO selanjutnya saksi disuruh untuk memesan kembali dan saksi SMS terdakwa KADEK SARASWASTIKA alias BOBO dan pada saat itu terdakwa KADEK SARASWASTIKA alias BOBO menyanggupinya dengan mengatakan **"antiang malu kal telpon ke atas"** kira-kira menunggu sekira 1 (satu) jam akhirnya ada SMS masuk dan menyuruh **"tranfer"** kemudian saksi transfer uang sejumlah Rp. 1.450.000 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening atas nama KADEK SARASWASTIKA alias BOBO selanjutnya saksi menunggu dan kemudian ada SMS masuk mengatakan **"udah turun"** selanjutnya saksi SMS dengan mengatakan **"dije metepuk"** dibalas **"didaerah panji ato pemaron"** selanjutnya saksi jalan menuju lokasi sesuai yang di SMS namun dalam perjalanan di SMS kembali dengan mengatakan **"ketemu di depan Dealer Wuling aja"** selanjutnya saksi menuju lokasi bersama petugas, sampai di depan Dealer Wuling Jalan A. Yani Kel. Banyuasri, Kec. dan Kab. Buleleng saksi melihat terdakwa. KADEK SARASWASTIKA alias BOBO sudah di depan Dealer duduk-duduk selanjutnya petugas langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan namun pada saat itu belum ditemukan barang yang diduga shabu hanya saja petugas menemukan handpone dan petugas melakukan interogasi kepada saksi menanyakan apakah orang ini yang menyerahkan paket shabu di Depan ADIRA, dan pada saat itu saksi jawab ya benar, kemudian petugas memeriksa handpone milik terdakwa. KADEK SARASWASTIKA alias BOBO dan tidak ditemukan percakapan namun ada riwayat panggilan nama dan nomor saya selanjutnya dilakukan panggilan dan SMS ternyata cocok lalu salah

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu petugas menemukan paket shabu dip agar dekat tenda penuaian dealer Wuling selanjutnya petugas mengintrogasi terdakwa KADEK SARASWASTIKA alias BOBO tentang barang tersebut namun terdakwa KADEK SARASWASTIKA alias BOBO tidak mengakuinya selanjutnya petugas memanggil satpam perumahan Satelit untuk ikut menyaksikan kemudian petugas mengambil dan selanjutnya terdakwa KADEK SARASWASTIKA alias BOBO terus diintrogasi akhirnya terdakwa. KADEK SARASWASTIKA alias BOBO mengakuinya bahwa barang tersebut adalah miliknya yang dibawa dan disimpan disana untuk diserahkan kepada saksi sesuai pemesanan kedua tersebut. Selanjutnya atas kejadian tersebut saksi dan terdakwa . KADEK SARASWASTIKA alias BOBO diajak ke Polres guna proses lebih lanjut.

- Bahwa benar barang bukti yang disampaikan dalam persidangan

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekitar jam 01.00 wita di Depan Dealer Wuling Jalan A. Yani, Kel. Banyuasri, Kec. dan Kab. Buleleng karena telah menyimpan paket shabu sebanyak 1 (satu) paket yang rencananya akan diserahkan kepada saksi I MADE BUDI SAPUTRA alias BUDI lagi sesuai pesanan.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 wita berawal saat terdakwa dihubungi oleh saksi I MADE BUDI SAPUTRA alias BUDI (terdakwa dalam berkas terpisah) menyuruh terdakwa untuk mencari shabu kemudian saksi I MADE BUDI SAPUTRA alias BUDI mengirim sms yang menyatakan sudah mengirimkan uang sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa menghubungi YUL (DPO) untuk memesan shabu selanjutnya terdakwa menuju rumah Yul di Desa Sidatapa dan bertemu dengan anak buahnya yang menyerahkan shabu tersebut kepada terdakwa. Setelah itu terdakwa langsung menemui saksi I MADE BUDI SAPUTRA alias BUDI di pinggir jalan depan ADIRA Finance Jln. Gajah Mada, Banjar Jawa, Kec. Dan Kabupaten Buleleng untuk menyerahkan paket shabu lalu pulang kerumah terdakwa di Desa Tampekan, Kecamatan Banjar dan Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buleleng. Selanjutnya sekitar pukul 23.00 wita saksi I MADE BUDI SAPUTRA alias BUDI kembali menghubungi terdakwa untuk memesan 1 paket shabu seberat 1 gram lagi, kemudian terdakwa menghubungi YUL dan setelah YUL menyanggupi dan menyuruh terdakwa datang ke Desa Sidetapa kemudian saksi I MADE BUDI SAPUTRA alias BUDI mentransfer uang sebesar Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening terdakwa setelah itu saksi menuju SD 1 Sidetapa untuk bertemu dengan seseorang yang menyerahkan paket shabu kepada terdakwa selanjutnya terdakwa menghubungi saksi I MADE BUDI SAPUTRA alias BUDI dan janji bertemu di depan Dealer Wuling Jalan A. Yani Kel. Banyuasri, Kec. dan Kab. Buleleng.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekitar pukul 00.30 wita setelah sampai di depan Dealer Wuling Jalan A. Yani Kel. Banyuasri, Kec. dan Kab. Buleleng terdakwa menyimpan paket shabu di pagar Dealer Wuling dekat dengan tenda penjualan. Kemudian saat terdakwa menunggu kedatangan saksi I MADE BUDI SAPUTRA alias BUDI tiba-tiba datang petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh saksi Moh Roqib. Kemudian petugas menemukan 1 (satu) unit iphone warna putih setelah melakukan penggeledahan badan lalu petugas kepolisian memeriksa dan menemukan kecocokan antara nomor Handphone terdakwa dengan nomor yang ada pada Handphone saksi I MADE BUDI SAPUTRA alias BUDI kemudian petugas kepolisian juga menemukan 1 (satu) paket gulungan plastik bening yang didalamnya terdapat bungkus kertas yang didalamnya lagi terdapat plastik plip yang berisi butiran Kristal bening yang diduga shabu dengan berat 1,00 gram brutto (0,76 gram netto) yang terdakwa simpan di depan Dealer Wuling Jalan A. Yani Kel. Banyuasri, Kec. dan Kab. Buleleng, kemudian terdakwa mengambil barang bukti dan mengakui barang tersebut milik terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Buleleng untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, baik memiliki, menjual maupun untuk dikonsumsi narkotika, dan terdakwa juga tidak dalam terapi/pengobatan dan mengetahui bahwa perbuatannya melanggar undang-undang dan peraturan yang berlaku;

- Bahwa sebelumnya terdakwa telah menyerahkan paket shabu sebanyak 1 (satu) kali kepada saksi I MADE BUDI SAPUTRA alias BUDI pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2020 sekira pukul 22.15 wita di

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinggir Jalan Depan ADIRA Finance Jalan Gajah Mada, Kel. Banjar Jawa,
Kec. Dan Kab. Buleleng;

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Iphone warna putih
2. 1 (satu) paket gulungan plastik bening yang didalamnya terdapat bungkus kertas yang didalamnya lagi terdapat plastik plip yang berisi butiran kristal bening yang di duga shabu dengan berat 1,00 gram brutto (0,76 gram netto)
3. 1 (satu) berkas bungkus rokok sampoerna didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya terdapat gulungan kertas warna putih yang setelah dibuka terdapat 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi butiran Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat 0,50 gram brutto (0,37 gram netto)
4. 2 (dua) lembar bukti transfer
5. 1 (satu) buah Bong alat hisap sabu
6. 1(satu) buah korek api gas
7. 1 (satu unit Handphone merk Samsung warna silver

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekitar jam 01.00 wita di Depan Dealer Wuling Jalan A. Yani, Kel. Banyuasri, Kec. dan Kab. Buleleng karena telah menyimpan paket shabu sebanyak 1 (satu) paket yang rencananya akan diserahkan kepada saksi I MADE BUDI SAPUTRA alias BUDI lagi sesuai pesanan.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 wita berawal saat terdakwa dihubungi oleh saksi I MADE BUDI SAPUTRA alias BUDI (terdakwa dalam berkas terpisah) menyuruh terdakwa untuk mencari shabu kemudian saksi I MADE BUDI SAPUTRA alias BUDI mengirim sms yang menyatakan sudah mengirimkan uang sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa menghubungi YUL (DPO) untuk memesan shabu selanjutnya terdakwa menuju rumah Yul di Desa Sidatapa dan bertemu dengan anak

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buahnya yang menyerahkan shabu tersebut kepada terdakwa. Setelah itu terdakwa langsung menemui saksi I MADE BUDI SAPUTRA alias BUDI di pinggir jalan depan ADIRA Finance Jln. Gajah Mada, Banjar Jawa, Kec. Dan Kabupaten Buleleng untuk menyerahkan paket shabu lalu pulang kerumah terdakwa di Desa Tampekan, Kecamatan Banjar dan Kabupaten Buleleng. Selanjutnya sekitar pukul 23.00 wita saksi I MADE BUDI SAPUTRA alias BUDI kembali menghubungi terdakwa untuk memesan I paket shabu seberat 1 gram lagi, kemudian terdakwa menghubungi YUL dan setelah YUL menyanggupi dan menyuruh terdakwa datang ke Desa Sidetapa kemudian saksi I MADE BUDI SAPUTRA alias BUDI mentransfer uang sebesar Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening terdakwa setelah itu saksi menuju SD 1 Sidetapa untuk bertemu dengan seseorang yang menyerahkan paket shabu kepada terdakwa selanjutnya terdakwa menghubungi saksi I MADE BUDI SAPUTRA alias BUDI dan janji bertemu di depan Dealer Wuling Jalan A. Yani Kel. Banyuasri, Kec. dan Kab. Buleleng.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekitar pukul 00.30 wita setelah sampai di depan Dealer Wuling Jalan A. Yani Kel. Banyuasri, Kec. dan Kab. Buleleng terdakwa menyimpan paket shabu di pagar Dealer Wuling dekat dengan tenda penjualan. Kemudian saat terdakwa menunggu kedatangan saksi I MADE BUDI SAPUTRA alias BUDI tiba-tiba datang petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh saksi Moh Roqib. Kemudian petugas menemukan 1 (satu) unit iphone warna putih setelah melakukan penggeledahan badan lalu petugas kepolisian memeriksa dan menemukan kecocokan antara nomor Handphone terdakwa dengan nomor yang ada pada Handphone saksi I MADE BUDI SAPUTRA alias BUDI kemudian petugas kepolisian juga menemukan 1 (satu) paket gulungan plastik bening yang didalamnya terdapat bungkusan kertas yang didalamnya lagi terdapat plastik plip yang berisi butiran Kristal bening yang diduga shabu dengan berat 1,00 gram brutto (0,76 gram netto) yang terdakwa simpan di depan Dealer Wuling Jalan A. Yani Kel. Banyuasri, Kec. dan Kab. Buleleng. kemudian terdakwa mengambil barang bukti dan mengakui barang tersebut milik terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Buleleng untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, baik memiliki, menjual maupun untuk dikonsumsi narkotika, dan terdakwa juga



tidak dalam therapy/pengobatan dan mengetahui bahwa perbuatannya melanggar undang-undang dan peraturan yang berlaku;

- Bahwa sebelumnya terdakwa telah menyerahkan paket shabu sebanyak 1 (satu) kali kepada saksi I MADE BUDI SAPUTRA alias BUDI pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2020 sekira pukul 22.15 wita di Pinggir Jalan Depan ADIRA Finance Jalan Gajah Mada, Kel. Banjar Jawa, Kec. Dan Kab. Buleleng;

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum”;
3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ **Setiap Orang** “ dalam unsur ini adalah orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggung-jawabkan atas setiap perbuatannya dengan pengertian bahwa dalam diri subyek hukum tersebut melekat erat kemampuannya untuk bertanggung-jawab terhadap hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang secara tegas disebutkan dalam undang-undang, dapat dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan orang yang bernama **Kadek Saraswastika alias Bobo**, yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, dan ternyata Terdakwa mengakui bahwa identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa sekalipun Terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut, namun untuk bisa menyatakan bahwa benar telah terjadi suatu tindak pidana dan apakah benar Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana tersebut, serta apakah dalam diri Terdakwa melekat erat kemampuannya untuk bertanggung-jawab terhadap perbuatannya tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur lain dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan materiil yang diuraikan pada unsur ad.3 harus dilakukan “ **Tanpa hak atau melawan hukum** ”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ad.2 “ **Tanpa hak atau melawan hukum** ” adalah merupakan unsur yang pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwaan kepada Terdakwa dalam unsur ad.3, untuk itu sebelum mempertimbangkan unsur ad.2, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur ad.3;

Ad. 3. *Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;*

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana bila salah satu sub unsur ini telah terpenuhi, maka sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan umum pasal 1 angka 1 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan*. Ketentuan Pasal 6 Ayat (1) membedakan Narkotika menjadi 3 golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III. Penggolongan Narkotika tersebut ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang- Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ini?;

Menimbang, bahwa dipersidangan dipersidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekitar jam 01.00 wita di Depan Dealer Wuling Jalan A. Yani, Kel. Banyuasri, Kec. dan

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Buleleng karena telah menyimpan paket shabu sebanyak 1 (satu) paket yang rencananya akan diserahkan kepada saksi I MADE BUDI SAPUTRA alias BUDI lagi sesuai pesanan.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 wita berawal saat terdakwa dihubungi oleh saksi I MADE BUDI SAPUTRA alias BUDI (terdakwa dalam berkas terpisah) menyuruh terdakwa untuk mencari shabu kemudian saksi I MADE BUDI SAPUTRA alias BUDI mengirim sms yang menyatakan sudah mengirimkan uang sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa menghubungi YUL (DPO) untuk memesan shabu selanjutnya terdakwa menuju rumah Yul di Desa Sidatapa dan bertemu dengan anak buahnya yang menyerahkan shabu tersebut kepada terdakwa. Setelah itu terdakwa langsung menemui saksi I MADE BUDI SAPUTRA alias BUDI di pinggir jalan depan ADIRA Finance Jln. Gajah Mada, Banjar Jawa, Kec. Dan Kabupaten Buleleng untuk menyerahkan paket shabu lalu pulang kerumah terdakwa di Desa Tampekan, Kecamatan Banjar dan Kabupaten Buleleng. Selanjutnya sekitar pukul 23.00 wita saksi I MADE BUDI SAPUTRA alias BUDI kembali menghubungi terdakwa untuk memesan 1 paket shabu seberat 1 gram lagi, kemudian terdakwa menghubungi YUL dan setelah YUL menyanggupi dan menyuruh terdakwa datang ke Desa Sidatapa kemudian saksi I MADE BUDI SAPUTRA alias BUDI mentransfer uang sebesar Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening terdakwa setelah itu saksi menuju SD 1 Sidatapa untuk bertemu dengan seseorang yang menyerahkan paket shabu kepada terdakwa selanjutnya terdakwa menghubungi saksi I MADE BUDI SAPUTRA alias BUDI dan janji bertemu di depan Dealer Wuling Jalan A. Yani Kel. Banyuasri, Kec. dan Kab. Buleleng.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekitar pukul 00.30 wita setelah sampai di depan Dealer Wuling Jalan A. Yani Kel. Banyuasri, Kec. dan Kab. Buleleng terdakwa menyimpan paket shabu di pagar Dealer Wuling dekat dengan tenda penjualan. Kemudian saat terdakwa menunggu kedatangan saksi I MADE BUDI SAPUTRA alias BUDI tiba-tiba datang petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh saksi Moh Roqib. Kemudian petugas menemukan 1 (satu) unit iphone warna putih setelah melakukan penggeledahan badan lalu petugas kepolisian memeriksa dan menemukan kecocokan antara nomor Handphone terdakwa dengan

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor yang ada pada Handphone saksi I MADE BUDI SAPUTRA alias BUDI kemudian petugas kepolisian juga menemukan 1 (satu) paket gulungan plastik bening yang didalamnya terdapat bungkus kertas yang didalamnya lagi terdapat plastik plip yang berisi butiran Kristal bening yang diduga shabu dengan berat 1,00 gram brutto (0,76 gram netto) yang terdakwa simpan di depan Dealer Wuling Jalan A. Yani Kel. Banyuasri, Kec. dan Kab. Buleleng. kemudian terdakwa mengambil barang bukti dan mengakui barang tersebut milik terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Buleleng untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa memperoleh upah atau keuntungan sebagai perantara dalam jual beli berupa diajak oleh saksi I MADE BUDI SAPUTRA alias BUDI untuk memakai shabu tersebut;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polisi No. 417/11885.00/2020 tanggal 19 Agustus 2020 bahwa barang bukti 1 (satu) paket plastik plip yang didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yaitu berat kotor (+kantong) 1,00 gram, berat disisihkan 0,03 gram dan sisa (-kantong) 0,76 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 874/NNF/2020 tanggal 22 Agustus 2020, disimpulkan Bahwa barang bukti dengan nomor :

- **4240/2020/NF** berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** (satu) nomor urut **61** Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- **4241/2020/NF** berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika dan/atau psikotropika;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa **Metamfetamina**.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli sabu-sabu yang adalah merupakan Narkotika Golongan I antara terdakwa sebagai perantara pembelian sabu-sabu dengan Yul (DPO) sebagai penjual dan I Made Budi Saputra alias Budi sebagai pembeli;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. *Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;*

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum dalam setiap tindak pidana haruslah ada (mutlak), namun tidak setiap rumusan pasal dari suatu tindak pidana dicantumkan secara tegas adanya sifat melawan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum dibedakan atas 2(dua) yaitu 1. sifat melawan hukum formil dan 2. sifat melawan hukum materiil dalam fungsi yang positif, yang mana maksudnya bahwa “ *melawan hukum formil adalah melawan hukum dalam arti hukum yang tertulis, yang berarti melanggar undang-undang maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku* “, sedangkan “ *melawan hukum materiil dalam fungsi yang positif didasarkan pada asas kepatutan dalam masyarakat merupakan perbuatan tercela atau perbuatan yang menusuk rasa keadilan masyarakat banyak* “;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya sifat melawan hukum secara materiil itu sudah melekat pada sifat melawan hukum secara formil, dalam hal ini apabila setiap orang atau suatu korporasi itu melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sudah barang tentu ia sudah melakukan perbuatan yang menurut kepatutan masyarakat merupakan perbuatan tercela dan tidak terpuji;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, dimana unsur ad.2 “ **Tanpa hak atau melawan hukum** ” adalah merupakan unsur yang pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan kepada Terdakwa dalam unsur ad.3, dan berdasarkan pertimbangan unsur ad.3 tersebut diatas, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa telah menjadi *perantara pembeli dalam jual beli sabu-sabu yang adalah merupakan Narkotika Golongan I antara terdakwa sebagai perantara pembelian sabu-sabu dengan Yul (DPO) sebagai penjual dan I Made Budi Saputra alias Budi sebagai pembeli*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa menjadi perantara pembelian sabu-sabu dengan Yul (DPO) sebagai penjual dan I Made Budi Saputra alias Budi sebagai Pembeli tersebut dilakukan tanpa hak atau secara melawan hukum ?;

Menimbang, bahwa UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika secara umum mengatur bahwa Narkotika tidak dapat dimiliki, disimpan, di konsumsi, atau di perjual belikan secara bebas. Bahwa yang boleh memiliki, menyimpan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi dan memperjual belikan narkoba hanyalah Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan, setelah mendapatkan izin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa penjelasan pasal 6 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menentukan : “ *Bahwa yang dimaksud dengan Narkoba golongan I adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan* “;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 8 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menentukan : “ *Narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan* “ dan dalam Ayat (2) dijelaskan bahwa :” *dalam jumlah terbatas, Narkoba golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala badan Pengawas Obat dan makanan* ”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa menjadi perantara pembelian sabu-sabu tersebut telah mendapatkan izin dari pihak yang berwenang sebagaimana ketentuan tersebut diatas?;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didapatkan fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa mengetahui bahwa membeli, menyimpan, menggunakan ganja tanpa ijin di Indonesia itu dilarang. Dan Terdakwa telah pula mengakui bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, menjual, menjadi perantara, menyimpan ataupun menggunakan sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit Iphone warna putih
2. 1 (satu) paket gulungan plastik bening yang didalamnya terdapat bungkus kertas yang didalamnya lagi terdapat plastik plip yang berisi butiran kristal bening yang di duga shabu dengan berat 1,00 gram brutto (0,76 gram netto)

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) berkas bungkus rokok sampoerna didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya terdapat gulungan kertas warna putih yang setelah dibuka terdapat 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,50 gram brutto (0,37 gram netto)
2. 2 (dua) lembar bukti transfer
3. 1 (satu) buah Bong alat hisap sabu
4. 1(satu) buah korek api gas
5. 1 (satu unit Handphone merk Samsung warna silver

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara I Made Budi Saputra alias Budi, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara I Made Budi Saputra alias Budi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas bahaya penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa terdakwa Kadek Saraswastika alian Bobo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit Iphone warna putih
 2. 1 (satu) paket gulungan plastik bening yang didalamnya terdapat bungkusan kertas yang didalamnya lagi terdapat plastik plip yang berisi butiran kristal bening yang di duga shabu dengan berat 1,00 gram brutto (0,76 gram netto)

dirampas untuk dimusnahkan ;

1. 1 (satu) berkas bungkus rokok sampoerna didalamnya berisi 1 (satu) bungkusan plastic bening yang didalamnya terdapat gulungan kertas warna putih yang setelah dibuka terdapat 1 (satu) plastik klip

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didalamnya berisi butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,50 gram brutto (0,37 gram netto)

2. 2 (dua) lembar bukti transfer
3. 1 (satu) buah Bong alat hisap sabu
4. 1(satu) buah korek api gas
5. 1 (satu unit Handphone merk Samsung warna silver

Dipergunakan dalam berkas lain atas nama saksi I MADE BUDI SAPUTRA alias BUDI

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Rabu, tanggal 30 Desember 2020 oleh kami **I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **A.A Ngurah Budhi Dharmawan, S.H., M.H.** dan **I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 Januari 2021 oleh Hakim Ketua yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Ida Ayu Putu Mariani** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **Juni Artini, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng, serta terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A.A, Ngurah Budhi Dharmawan, S.H., M.H. I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H.

I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ida Ayu Putu Mariani

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)